



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 183/UN14/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PADA FAKULTAS/PASCASARJANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Udayana, perlu membentuk Unit pada Fakultas/Pascasarjana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pembentukan Unit pada Fakultas/Pascasarjana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PADA FAKULTAS/PASCASARJANA.

KESATU : Membentuk Unit pada Fakultas/Pascasarjana yang terdiri dari:

1. Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama Fakultas/Pascasarjana yang selanjutnya disebut UPIKS;
2. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas/Pascasarjana yang selanjutnya disebut UP2M; dan
3. Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana yang selanjutnya disebut UP3M;

KEDUA : UPIKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan teknologi informasi, melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di Fakultas/Pascasarjana.

KETIGA : UP2M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas/Pascasarjana.

KEEMPAT : UP3M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di Fakultas/Pascasarjana.

KELIMA : UPIKS, UP2M, dan UP3M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipimpin oleh seorang Koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

KEENAM : Koordinator UPIKS pada Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.

KETUJUH : Koordinator UPIKS pada Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana melalui Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Kerja Sama.

KEDELAPAN : Koordinator UP2M dan UP3M pada Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan.

KESEMBILAN : Koordinator UP2M dan UP3M pada Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1296/UN14/HK/2019 tentang Pembentukan Unit pada Fakultas/Pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 22 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWIK
REKTOR NIP 195902151985102001



ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1693/UN14/HK.KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA

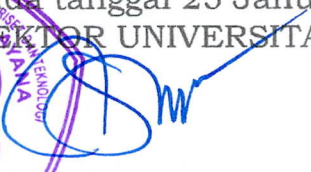
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor B/306/UN14.2.7/KP.08.01/2024 Hal Nama Calon Koordinator UP2M, UP3M dan UPIKS;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 183/UN14/HK/2020 tentang Pembentukan Unit pada Fakultas/Pascasarjana, perlu mengangkat Koordinator Unit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengangkatan Koordinator Unit pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Mengangkat pegawai negeri sipil sebagai Koordinator Unit pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Masa Tugas Koordinator Unit pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 4 (empat) tahun.
- KETIGA : Koordinator Unit pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 25 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1693/UN14/HK.KP/2024
TANGGAL 25 JANUARI 2024
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
UDAYANA

PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	I Gede Nandya Oktora P., S.E., M.B.A. NIP 199110122019031017	Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)
2.	Dr. Luh Gede Krisna Dewi, S.E., M.Si., Ak. NIP 198109052015042001	Penata, III/c, Lektor	Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)
3.	Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP., M.Si. NIP 198806292007012001	Penata Tingkat I, III/d, Lektor	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M)



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002